



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 792 K/PID.SUS/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>BANCONG</b> ;
Tempat Lahir	: Tontona Kabupaten Enrekang;
Umur/Tanggal Lahir	: 47 Tahun/31 Desember 1964;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Karang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai PT Pos Indonesia Cabang Enrekang

Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Bancong selaku Pegawai PT Pos Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum POS dan GIRO Nomor 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh saksi Abdurrahman Nojong, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), antara bulan Maret 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai bulan April 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang Jalan Imam Bonjol Nomor 16 Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai

Hal. 1 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157 DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero), menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program Taspen yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran bersama Nomor SEB-22/DIR/2007 dan Nomor SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerjasama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang merupakan salah satu Kantor Juru Bayar Pensiun;
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
- Bahwa pensiun atas nama Maming telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp35.850.700,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan dihitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djala telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman

Hal. 2 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp10.066.800,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010;

- Bahwa pensiun atas nama Sandiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp7.110.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan terhitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp6.710.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ramlan Turi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp11.250.000,- yang merupakan pembayaran

Hal. 3 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;

- Bahwa pensiun atas nama Baco Toling telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama La Dengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp8.843.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Tjitji Matjinarra telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp5.157.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak

Hal. 4 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp1.172.400,00;
- Bahwa pensiun atas nama Gali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010. Bahwa pensiun atas nama Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp778.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010;
  - Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp4.551.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010;
  - Bahwa pensiun atas nama Lawe telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi

Hal. 5 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Taspen sebesar Rp3.226.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong tidak menyetorkan kembali dana tersebut kepada PT Taspen menguasainya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bancong bersama dengan saksi Abdurrahman Nojong bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (4) huruf a Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "Melaksanakan pembayaran THT, THT Multiguna, dan pensiun termasuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bancong bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong tersebut negara Cq. PT Taspen (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp106.866.500,00 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## **SUBSIDIAIR :**

Bahwa Terdakwa Bancong selaku Pegawai PT Pos Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh saksi Abdurrahman Nojong, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan PRIMAIR di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagai Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan

Hal. 6 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157 DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero), menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program Taspen yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran bersama Nomor SEB-22/DIR/2007 dan Nomor SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerjasama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang merupakan salah satu Kantor Juru Bayar Pensiun;
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang, Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
- Bahwa pensiun atas nama Maming telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008, dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen Rp35.850.700,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Djala telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang yang

Hal. 7 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp10.066.800,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Sandiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp7.110.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan terhitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp6.710.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Ramlan turi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran

Hal. 8 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Baco Toling telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama La Dengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp8.843.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Tjitji Matjinarra telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp5.157.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen,

Hal. 9 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp1.172.400,00 namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Gali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Pebruari 2010 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 2010 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp778.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;
- Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp4.551.200,00 yang merupakan

Hal. 10 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pensiun selama 3 bulan dihitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

- Bahwa pensiun atas nama Lawe telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010 dan PT Taspen terus menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010 sehingga terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp3.226.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan dihitung mulai Juni dan Juli 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, menguasainya untuk kepentingan dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak atau membiarkannya diambil oleh orang lain untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa Bancong selaku Pegawai PT Pos Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro Nomor 39 A/II/1/Kdepos VII tanggal 14 Januari 1988, yang diberikan tugas secara lisan oleh saksi Abdurrahman Nojong, menjadi petugas loket pensiun pada kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang bersama-sama Abdurrahman Nojong selaku Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor SK7039/BANG SDM/1205 tanggal 25 Desember 2005 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair di atas, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat

Hal. 11 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pokok Kerjasama Nomor PKS-159A/DIRUT/2007 dan Nomor JAN-50/DIR/2007 tanggal 14 Desember 2007, Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157 DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero), menyepakati kerjasama di bidang jasa pelayanan program Taspen yang meliputi : pembayaran Tabungan Hari Tua (THT), Pelayanan Pembayaran Pensiun dan Pelayanan Kiriman Taspen, adapun ketentuan atau petunjuk pelaksanaan dalam perjanjian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Edaran bersama Nomor SEB-22/DIR/2007 dan Nomor SEB-10/DIRBISKUG/1207 tanggal 14 Desember 2007 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan kerjasama tersebut, dalam hal pembayaran gaji pensiun yang bersumber pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) itu, kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang merupakan salah satu Kantor Juru Bayar Pensiun;
- Bahwa pensiun atas nama Maming, Djala, Sandiman, Kanang Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandong, Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe adalah termasuk penerima pensiun melalui Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
- Bahwa pensiun atas nama Maming telah meninggal dunia pada tanggal 9 Nopember 2008, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp35.850.700,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 14 bulan terhitung mulai Desember 2008 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djala telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan

Hal. 12 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp10.066.800,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 10 bulan terhitung mulai April 2009 sampai dengan Januari 2010;

- Bahwa pensiun atas nama Sandiman telah meninggal dunia pada tanggal 7 April 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp7.110.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 9 bulan terhitung mulai Mei 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp6.710.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ramlan Turi telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp11.250.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;

Hal. 13 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pensiun atas nama Baco Toling telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp11.250.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 8 bulan terhitung mulai Juni 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama La Dengkeng telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp8.843.400,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 7 bulan terhitung mulai Juli 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Tjitji Matjijanra telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2009, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Januari 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp5.157.000,- yang merupakan pembayaran pensiun selama 6 bulan terhitung mulai Agustus 2009 sampai dengan Januari 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Ca Bandong telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2009, namun Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp1.172.400,00;

Hal. 14 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pensiun atas nama Gali telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan April 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp900.000,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Maret dan April 2010. Bahwa pensiun atas nama Bintang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Maret 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp778.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 1 bulan yaitu bulan Maret 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Djasman telah meninggal dunia pada tanggal 30 April 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp4.551.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 3 bulan terhitung mulai Mei sampai dengan Juli 2010;
- Bahwa pensiun atas nama Lawe telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2010, namun Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong dengan sengaja tidak melaporkan hal tersebut atau dengan sengaja membuat dan mengirimkan laporan yang tidak benar kepada PT Taspen, sehingga PT Taspen tetap menyalurkan gaji pensiun yang bersangkutan sampai dengan bulan Juli 2010, dan juga tidak menyetorkan kembali dana tersebut ke PT Taspen, oleh karenanya terjadi kelebihan pembayaran bagi PT Taspen sebesar Rp3.226.200,00 yang merupakan pembayaran pensiun selama 2 bulan terhitung mulai Juni dan Juli 2010;

Hal. 15 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong tidak menyetorkan kembali dana tersebut kepada PT Taspen menguasainya untuk dirinya sendiri atau menyerahkannya kepada orang lain secara tanpa hak;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Bancong bersama dengan saksi Abdurrahman Nojong bertentangan dengan Pasal 9 Ayat (4) huruf a Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang Pelayanan Program Taspen Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007 yang menyatakan bahwa "Melaksanakan pembayaran THT, THT Multiguna, dan pensiun termasuk pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku". Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bancong bersama-sama dengan saksi Abdurrahman Nojong tersebut negara Cq. PT Taspen (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp106.866.500,00 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 3 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bancong terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bancong, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah segera di tahan;
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:
  1. Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar;
  2. Bukti setor dan laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen KCU Makassar;

Hal. 16 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiun tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
2. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinanra, La Dengkeng, Djala, Ny. Bintang, Kanang, Baco Tolling, Sandiman, Rahman Tirra;
3. 1 (satu) buah buku Perjanjian Kerjasama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia;
4. 1 (satu) buah buku yang berisi juklak/juknis mengenai pembayaran;  
Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.Mks tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Bancong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair;
- Menyatakan Terdakwa Bancong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bancong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. Rekapitulasi Kelebihan Pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar;
  2. Bukti setor dan laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen KCU Makassar;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiun tahun 2007 sampai dengan tahun 2010;
2. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinanra, La Dengkeng, Djala, Ny. Bintang, Kanang, Baco Tolling, Sandiman, Rahman Tirra;

Hal. 17 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku perjanjian kerjasama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia;
4. 1 (satu) buah buku yang berisi juklak/juknis mengenai pembayaran;  
Dikembalikan kepada PT Pos Indonesia Cabang Enrekang;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS tanggal 8 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 22 Oktober 2012, Nomor 07/Pid.Sus/2012/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Juli 2013, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan akta permohonan kasasi Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juni 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2013 dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :
- 1. Penuntut Umum tetap berpendapat bahwa yang terbukti adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun sedangkan *Judex Facti* telah menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dengan menerapkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



2. Menurut kami selaku Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, ada pencampuran unsur setiap orang dengan bagian inti dari rumusan pasal yang didakwakan dan tuntutan dari Penuntut Umum;

Bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1), bagi kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun akademisi semua sepakat yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum yaitu perseorangan, korporasi termasuk kumpulan orang dan atau terorganisasi baik merupakan badan hukum. Termasuk dalam pengertian setiap orang adalah Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Para Pejabat, Pengusaha, Perusahaan Terbatas, Perusahaan Daerah, Yayasan, termasuk Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Enrekang yang semuanya bisa dimintai pertanggungjawaban hukum;

Jadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengakui Terdakwa Bancong termasuk kategori setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah tidak mendasar dan alasan yang dicari-cari untuk mangkir dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, padahal unsur barang siapa yang biasa dipakai dalam KUHP adalah sama dengan unsur setiap orang baik konotasi dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban, artinya langsung menunjuk kepada perseorangan, seseorang dalam konotasi biologis atau pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturlijk person*);

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada putusan, telah benar sebagaimana yang didalilkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, sebab kasus tersebut telah ditindak lanjuti penanganannya dalam ranah tindak pidana khusus dalam hal ini korupsi yang pada fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa ada pihak-pihak lain yaitu para pensiun yang dirugikan dengan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam KUHP yaitu pemalsuan dan atau penipuan namun karena ada unsur-unsur tindak pidana korupsi yang sifatnya khusus, maka didahulukan diproses sebagai pelaku tindak pidana khusus dalam hal korupsi;



4. Mengingat proses pemeriksaan di persidangan menganut azas hukum presumption of innocent maka orang tersebut yang diperhadapkan haruslah orang yang diduga kuat melakukan delik dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang pembuktiannya dilakukan oleh kami Penuntut Umum. Terdakwa Bancong yang kami ajukan di persidangan baik terikat atau terlepas dari jabatannya selaku petugas loket pembayaran gaji pensiun adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan termasuk dengan membenarkan identitasnya sehingga menurut kami unsur ini telah terpenuhi;
5. Pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar bahwa "...Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan setiap orang menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka terhadap unsur-unsur lain dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pada dakwaan Primair Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut";

Menurut kami Penuntut Umum bahwa bagian inti dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perlu untuk dibuktikan lebih lanjut. Dalam hal tugas dan tanggung jawab Terdakwa Bancong yang secara khusus mengenai pembayaran gaji pensiun yang dananya bersumber dari APBN, maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tersebut, Terdakwa seharusnya memperhatikan mengenai aturan-aturan yang berlaku untuk pembayaran gaji khususnya gaji pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan;

Oleh karena Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tidak memperhatikan ataupun menyalahi aturan yang seharusnya dilaksanakannya maka Terdakwa sendiri sudah melakukan perbuatan melawan hukum;

Demikian juga dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana kami uraikan dalam Surat Tuntutan kami selaku Jaksa/Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut maka kami mohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memeriksa kembali rumusan unsur bagian inti dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan Primair kami Penuntut Umum;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar dalam putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, berdampak pada penjatuhan pidana Terdakwa Bancong yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun (yang tanpa diikuti perintah segera ditahan) yang menurut sudut pandang subjektif *Judex Facti* telah setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi dari sudut pandang objektif (ancaman pidana minimal 4 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau ancaman pidana minimal 1 tahun penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP) penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Bancong (berkas terpisah) belumlah memenuhi rasa keadilan karena perbuatan tersebut telah menimbulkan bukan hanya kerugian negara cq. PT Taspen tetapi juga terhadap beberapa ahli waris/keluarga pensiun bahkan ada yang belum bisa memperoleh pembayaran gaji peralihan (janda), oleh karena itu kami berpendapat bahwa pidana penjara 1(satu) tahun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat sehingga tuntutan pidana dari kami Jaksa/Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun penjara relatif lebih mendekati rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian negara dan akibat yang ditimbulkan terhadap diri keluarga pensiun;

- Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Keberatan/alasan kasasi pertama :

Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS telah sangat salah dan

Hal. 22 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dalam mempergunakan hak dan otoritas yang melekat pada kewenangannya sebab nyata dan jelas bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar tidaklah berwenang mengadili perkara ini oleh karena tindakan dan perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan hanyalah merupakan kesalahan administrasi pelaksanaan kerja sama antara PT Taspen (Persero dengan PT Pos Indonesia (Persero) tentang pelayanan program Taspen dengan perjanjian Nomor Jan-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/ DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007, sehingga dari fakta hukum tersebut di atas, kalau terjadi salah bayar ataupun terlanjur bayar, maka proses penyelesaiannya adalah terlanjur bayar atau salah bayar tersebut diberikan kewajiban kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk menagihnya dan setelah terkumpul tagihan tersebut, PT Pos (Persero) mengembalikan terlanjur bayar atau salah bayar tersebut ke PT Taspen (Persero) dan persoalan terlanjur bayar atau salah bayar tersebut dipandang oleh hukum telah selesai. Dari sisi ini sangat kelihatan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Makassar telah sangat salah menerapkan hukum dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Oleh karena persoalan ini jelas adalah hanya kesalahan administrasi, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Enrekang dan bukannya pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar;
2. Bahwa oleh karena adanya perjanjian yang konkrit antara PT Taspen (persero) dengan PT Pos Indonesia (persero) dengan perjanjian kerjasama Nomor : JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DIRBISKUG/2007 tanggal 14 Desember 2007, maka jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka secara hukum penyelesaiannya masuk dalam wilayah perdata dan bukan masuk dalam wilayah pidana;

Sehingga dengan demikian menurut aturan hukum yang harus mengadili perkara tersebut adalah pengadilan Negeri Enrekang dan sama sekali bukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar dan dengan adanya kesalahan prinsip tersebut maka kedua putusan yakni putusan Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS dan putusan Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS batal demi hukum, sebab kedua tingkat peradilan tersebut tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Keberatan/alasan kasasi kedua

Hal. 23 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015





Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada pengadilan tinggi makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum khususnya yang berkaitan dengan “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang mengadili perkara tersebut” dan pengadilan telah melanggar ketentuan Pasal 156 Ayat (I) KUHP berkaitan dengan “Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya”. Sebab kewenangan mengadili perkara *a quo* jelas masuk dalam lingkup perkara perdata dan oleh karenanya tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima dimana kasus ini menurut aturan hukum seharusnya diadili di Pengadilan Negeri Enrekang dan bukannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Keberatan/alasan kasasi ketiga :

Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 07/PID.SUS/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena tuntutan Jaksa/Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena apa yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa terbukti di persidangan menurut hukum bukanlah merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran dan perbuatan Terdakwa tidak ada unsur melawan hukum, akan tetapi hanyalah merupakan kesalahan administrasi dan proses penyelesaiannya seharusnya melalui proses perdata dan dengan demikian seharusnya menurut hukum, Terdakwa haruslah di bebaskan dari tuntutan hukum pidana, namun kenyataannya kedua putusan *Judex Facti* tersebut justru menghukum Terdakwa dengan hukuman pidana dan seharusnya menurut hukum dengan kesalahan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, maka seharusnya dan sayogyanya Terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana tersebut;

Keberatan/alasan kasasi keempat :

Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena surat dakwaan dan surat tuntutan



Jaksa/Penuntut Umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima sebab telah terbukti dan terungkap di pengadilan lewat fakta-fakta yang terungkap baik melalui bukti-bukti surat maupun melalui keterangan semua saksi telah sangat nyata dan jelas Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain dan atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan yang pasti berdasarkan keterangan semua saksi dan semua bukti surat tidak satupun yang menyatakan dan memberikan petunjuk bahwa Terdakwa melakukan korupsi 1 (satu) rupiah sekalipun, justru yang terungkap lewat fakta adalah Terdakwa sudah banyak berkorban dan dikorbankan dalam perkara *a quo* dan dengan diterimanya dakwaan dan surat tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, ini jelas-jelas merupakan sebuah kezaliman dan ketidakadilan yang telah dipertontonkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Majelis Hakim pada kedua tingkatan peradilan tersebut padahal dalam sebuah putusan yang ideal aspek yang harus dijunjung oleh Majelis Hakim pada semua tingkat peradilan adalah :

1. Aspek Keadilan;
2. Aspek manfaat hukum;
3. Aspek kepastian hukum;

Dimana jika dianalisis dan dikaji kedua putusan *Judex Facti* tersebut jelas telah melakukan penerapan hukum yang telah sangat salah dan keliru;

Keberatan/alasan kasasi kelima :

Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013 PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebab dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena dakwaan dan tuntutan tersebut tidak lengkap dan kabur serta salah sasaran dengan alasan :

1. Bahwa saudara Mursalim selaku juru bayar resmi yang mendapat SK dari PT Pos Indonesia (persero) telah melakukan pembayaran terlanjur bayar kepada:
  1. Sandiman;
  2. Ladengkeng;
  3. Jala;
  4. Bintang;
  5. Gali;



6. Kanang;
7. Tjiji Matjinarra;
8. Lawe;
9. Baco Toling;
10. Djasman;
11. Cabandong;
12. Mamin;

Dimana terhadap dua belas orang tersebut Terdakwa hanya melanjutkan pembayarannya atas perintah langsung dari kepala kantor Pos Enrekang Sdr. Abdurrahman Nojong;

2. Bahwa Saudara Udin Ngaya selaku juru bayar resmi yang mendapat SK dari PT Pos Indonesia (persero) dimana saudara Udin Ngaya adalah kepala PT Pos Indonesia (persero) wilayah Cakke dan melakukan terlanjur bayar terhadap pembayaran pensiun atas nama Ramlan Turi dan Terdakwa hanya melanjutkan gaji bulannya atas perintah langsung dari saudara Abdurrahman Nojong selaku kepala kantor PT Pos Indonesia (persero) Cabang Enrekang;

Kesalahan penerapan hukum yang sangat fatal yang dilakukan oleh kedua *Judex Facti* tersebut adalah sangat terbukti dan terungkap dipengadilan bahwa Terdakwa hanyalah pengganti sementara juru bayar resmi saudara Mursalim dimana yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan setelah sembuh, jabatan juru bayar tersebut dikembalikan kepada saudara Mursalim dan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Terdakwa selaku juru bayar pengganti sementara seluruhnya dilakukan dan dilaksanakan atas perintah langsung kepala PT Pos Cabang Enrekang saudara Abdurrahman Nojong. Sehingga dengan demikian pertanggung jawaban pidana dalam perkara *a quo* seharusnya dibebankan dan ditanggung oleh si pemberi perintah yakni kepala kantor PT Pos Cabang Enrekang Sdr. Abdurrahman Nojong. Hal ini sudah sangat sejalan dan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 51 (1) yang berbunyi : barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.

Keberatan/alasan kasasi keenam :

Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab seharusnya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum harusnya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena telah terungkap dipersidangan secara gamblang bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi yang terjadi adalah terlanjur bayar yang lebih kepada ahli waris pensiun dan hal itu terjadi oleh karena tidak adanya atau terlambatnya laporan resmi dari ahli waris tentang kematian pensiun yang bersangkutan dan bahwa menurut perjanjian kerja sama antara PT Taspen (Persero) dengan PT Pos Indonesia (Persero) jika terjadi kesalahan atas terlanjur bayar, maka PT Taspen (Persero) akan melakukan tagihan atas terlanjur bayar atau kesalahan bayar tersebut dan PT Pos Indonesia (Persero) sudah melakukan tagihan dan pihak juru bayar telah mengembalikan hasil tagihan tersebut kepada PT Taspen (Persero) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan bahkan jika diperhatikan dengan seksama dan teliti ada beberapa hak-hak dari ahli waris dari pensiun tersebut yang malah belum dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) termasuk uang dukanya. Dari fakta-fakta tersebut diatas sangat terbukti menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum, tetapi tindakan dan perbuatan tersebut hanyalah kesalahan administrasi yang akan pasti terjadi diseluruh kantor PT Pos di Indonesia. Dari sisi ini sangat kelihatan dengan jelas bahwa 2 (dua) buah putusan *Judex Facti* telah dengan sangat salah dan keliru menerapkan hukum; Keberatan/alasan kasasi ketujuh :

Bahwa *Judex Facti a quo* putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PT MKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum harusnya batal menurut hukum karena tidak memenuhi syarat materiil, dimana di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan tersebut tidak diuraikan dengan jelas dan cermat serta lengkap, sebab dalam kitab undang-undang pidana telah ditegaskan bahwa yang berkenaan dengan dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum haruslah mengurai secara lengkap, secara cermat mengenai tindak pidana yang didakwakan dan dituntut haruslah diuraikan secara jelas tentang dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, kapan dilakukan, dimana dilakukan dengan siapa

Hal. 27 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015



diberikan pensiunan lebih. Dan yang pasti bahwa dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum terhadap kasus *a quo* tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap mengenai delik-delik yang didakwakan dan dituntut. Dan hal tersebut merupakan kesalahan yang amat fatal dalam penerapan hukum yang telah dilakukan oleh kedua *Judex Facti* tersebut dan karenanya Majelis Hakim pada tingkat kasasi seyogyanya membatalkan kedua putusan *Judex Facti* tersebut yang sangat amburadul, tidak berkualitas, tidak memenuhi rasa keadilan, melanggar kepastian hukum, dan tidak mencapai manfaat hukum dan selanjutnya mengadili sendiri dengan memutuskan Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan pidana;

Keberatan/alasan kasasi kedelapan :

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS halaman 98 pada poin mengadili menyatakan Terdakwa Bancong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan yang berlanjut. Kesalahan dan kekeliruan dari penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut dapat dilihat dan dirinci sebagai berikut :

1. Bahwa posisi Terdakwa adalah staf biasa pada Kantor PT Pos Indonesia (Persero) cabang Enrekang, sedangkan saudara Abdurrahman Nojong adalah pimpinan PT Pos Cabang Enrekang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak pernah terbukti bahwa antara Terdakwa dengan saudara Abdurrahman Nojong melakukan kerja sama untuk melakukan korupsi terhadap gaji pensiunan yang terlanjur bayar kepada :

1. Sandiman;
2. Ladengkeng;
3. Djala;
4. Bintang;
5. Gali;
6. Kanang;
7. Tjitji Matjinarra;
8. Lawe;





9. Baco Toling;
10. Djasman;
11. Cabandong;
12. Maming;
13. Ramlan Turi;

Bahkan yang terjadi adalah justru Terdakwa mengalami kerugian dalam mengembalikan tagihan terlanjur bayar tersebut sebab ada beberapa diantara mereka yang tidak mau membayar atau mengembalikan dana terlanjur bayar yang telah mereka terima dengan alasan tidak lagi memiliki uang sehingga dengan terpaksa Terdakwa yang harus menanggungnya, belum lagi termasuk biaya transport untuk menagih tagihan terlanjur bayar tersebut, yang seluruhnya ditanggung oleh Terdakwa dan tidak sepeserpun yang keluar dari kas PT Pos Indonesia Cabang Enrekang.

2. Bahwa posisi Terdakwa selaku juru bayar sementara yang ditunjuk secara lisan oleh Kepala Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang yakni saudara Abdurrahman Nojong telah terungkap di persidangan dalam menjalankan tugasnya hanya mendapat perintah dari pimpinan yakni Kepala Kantor Pos Cabang Enrekang saudara Abdurrahman Nojong dan di dalam menjalankan perintah tersebut tidak dibujuk, tidak dirayu dan tidak dijanjikan oleh siapapun untuk dibayar, digaji dan atau diberi hadiah berkaitan dengan pelaksanaan tugas selaku juru bayar sementara menggantikan Saudara Mursalim sebagai juru bayar resmi PT Pos Cabang Enrekang yang mana pada saat itu yang bersangkutan sedang sakit sehingga ditunjuklah Terdakwa secara lisan oleh Kepala Kantor Pos Cabang Enrekang sebagai juru bayar sementara dan dengan demikian sangat terbukti di persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kerja sama dengan siapa pun untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Keberatan/alasan kasasi kesembilan :

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena tidak taat dan tidak konsisten dalam menjalankan aturan hukum dimana putusan *Judex Facti* keduanya tidak mampu membuktikan bahwa dalam tindakan dan perbuatan pidana yang didakwa dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum terdapat *mens rea* (tindakan jahat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran jahat) yang harus terlebih dahulu dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum sehingga benar-benar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kerja sama tindak pidana korupsi dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Seharusnya Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa Terdakwa di dalam melakukan kerja sama dengan saudara Abdurrahman Nojong untuk melakukan tindakan tindak pidana korupsi, Terdakwa memiliki pikiran jahat untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain, padahal yang justru terungkap di persidangan adalah semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak satupun yang menyatakan bahwa Terdakwa memotong gaji tersebut dan atau merugikan ahli waris penerima pensiun tetapi keterangan dan kesaksian dari para saksi bahwa mereka menerima secara utuh gaji terlanjur bayar tersebut tanpa adanya potongan sepeserpun;
2. Bahwa selain Jaksa/Penuntut Umum harus membuktikan dalam dakwaan dan tuntutan nya tentang adanya pikiran jahat yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam melakukan kerja sama tindak pidana korupsi antara Terdakwa dengan Abdurrahman Nojong, maka seharusnya Jaksa/Penuntut Umum juga haruslah membuktikan terlebih dahulu bahwa Terdakwa juga melakukan tindakan jahat, namun justru sebaliknya yang terjadi adalah di dalam persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa semua tindakan dan perbuatan Terdakwa tersebut di dalam melakukan terlanjur bayar adalah justru untuk melaksanakan perintah atasan dimana dalam etika pemerintahan, melaksanakan perintah atasan adalah sebuah kewajiban dan keharusan dan Terdakwa meyakini bahwa perintah tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan etika pemerintahan. Disamping itu Terdakwa lakukan semua itu oleh karena Terdakwa menganggap dan meyakini bahwa kesemuanya itu adalah tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai staf yang mendapat perintah langsung dari atasan yang dalam hal ini diperintahkan oleh Kepala Kantor Pos Cabang Enrekang Saudara Abdurrahman Nojong. Perlu Terdakwa catat disini mens rea (Pikiran jahat dan tindakan jahat) dalam hukum pidana harus terpenuhi sehingga seorang dinyatakan bersalah dan itu adalah syarat mutlak;

Keberatan/alasan kasasi kesepuluh

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo.

Hal. 30 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum oleh karena kedua putusan *Judex Facti* tersebut tidak mendasarkan putusannya pada minimal 2 alat bukti sebagaimana yang disyaratkan di dalam hukum pidana materiil dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan 14 (empat belas) saksi yaitu masing-masing bernama :

1. Hanisa Binti Damma;
2. Hamsina Maming;
3. Drs. Mursalim Maming;
4. Abd. Samad;
5. Yalla;
6. Kartiman Slamet, S.E.,;
7. Muhammad Marmin;
8. Mursalim;
9. Suryani;
10. Muhlis Ali;
11. Abdul Muis;
12. Eka Isdarmaji;
13. Muslimin Bin Baco Lando;
14. Abdurrahman Nojong;

Dan Terdakwa juga menghadirkan 1 orang saksi meringankan yakni saudara Radjim, dari 15 (lima belas) saksi tersebut tidak ada satu keteranganpun yang menjelaskan dan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan saudara Abdurrahman Nojong untuk melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan atau korporasi, dimana tidak satupun diantara mereka yang menjelaskan dan menerangkan bahwa Terdakwa di dalam melakukan pembayaran gaji mendapat iming-iming, atau uang sepeserpun atau menerima suap di dalam melakukan pembayaran tersebut. Begitu pula tidak ada seorang pun diantara mereka yang menjelaskan dan menerangkan bahwa Terdakwa melakukan manipulasi atau rekayasa dalam melakukan pembayaran. Tegasnya tidak ada bukti petunjuk berkaitan dengan keterangan saksi yang membuktikan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan kerja sama dengan Abdurrahman

Hal. 31 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nojong untuk melakukan tindakan kejahatan berupa kerja sama melakukan tindakan tindak pidana korupsi;

2. Bahwa di dalam persidangan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Rekapitulasi kelebihan pembayaran dari PT Taspen KCU Makassar;
2. Bukti Setor dan Laporan dari PT Pos Indonesia Cabang Enrekang ke PT Taspen KCU Makassar;
3. 3 (tiga) buah buku antaran gaji pensiun tahun 2007 sampai tahun 2010.
4. KP2 (Kartu Pembayaran Pensiun) atas nama Tjitji Matjinanra, Ladengkeng, Djala, Ny Bintang, Kanang, Baco Tolling, Sandiman, Rahman Tirra;
5. 1 (satu) buah buku perjanjian kerja sama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia;
6. 1 (satu) buah buku yang berisi juklak/juknis mengenai pembayaran;

Dari 6 (enam) surat yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan tidak satupun bukti surat yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Terdakwa telah melakukan kerja sama dengan saudara Abdurrahman Nojong untuk melakukan tindak pidana korupsi, malah justru bukti surat berupa buku perjanjian kerja sama antara PT Taspen dengan PT Pos Indonesia Nomor JAN-51/DIR/2007 dan Nomor PKS-157/DISKUG/2007 tanggal 24 Desember 2007 yang isinya justru menjelaskan secara rinci tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi terlanjur bayar atau kesalahan bayar yaitu terlanjur bayar dan atau kesalahan bayar tersebut diwajibkan kepada PT POS Indonesia untuk melakukan penagihan/penarikan kembali uang yang telah terlanjur bayar tersebut kepada si penerima pensiun dan selanjutnya hasil tagihan tersebut dikembalikan dan disetor kepada PT Taspen (Persero) dan selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke kas negara dan setelah itu persoalan telah selesai dan atau dengan kata lain oleh karena perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama, maka jika terjadi sengketa, maka seharusnya masuk dalam ranah perdata dan sama sekali bukan ranah pidana;

Perlu Terdakwa tegaskan disini bahwa kedua putusan *Judex Facti* tersebut benar-benar telah melakukan pelanggaran hukum dan salah dan keliru menerapkan hukum oleh karena 2 alat bukti yang dimaksud yakni keterangan-keterangan saksi, saksi ahli dan barang bukti berupa surat tidak satupun yang memberikan petunjuk dan indikasi bahwa Terdakwa terbukti

Hal. 32 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan kerja sama dengan saudara Abdurrahman Nojong untuk melakukan tindak pidana korupsi yang berlanjut. Malah justru sebaliknya keterangan saksi-saksi, barang bukti surat-surat menegaskan dan memberikan petunjuk yang konkrit bahwa Terdakwa tidak terlibat sama sekali dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa yang menyatakan Terdakwa bersama-sama dan bekerja sama melakukan tindakan tindak pidana korupsi dengan Abdurrahman Nojong. Dan dengan demikian bahwa nyata dan jelaslah kedua putusan *Judex Facti* tersebut telah mengorbankan Terdakwa selaku pendamba dan pencari keadilan dan karenanya kedua putusan tersebut demi hukum dan keadilan haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Kasasi yang Terhormat dan selanjutnya atas nama keadilan dan kebenaran Majelis Hakim Tingkat Kasasi mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan dengan membebaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum, sebab alangkah berbahayanya jika orang-orang yang tidak profesional, tidak berkualitas, tidak adil dan penuh dengan keamburadulan menghukum orang yang tidak bersalah atas nama hukum sementara orang-orang yang nyata-nyata melakukan kesalahan dengan melakukan korupsi bermiliar-miliar yang jelas-jelas memperkaya diri dan orang lain atau korporasi justru tidak tersentuh oleh hukum sama sekali.

Keberatan/alasan kasasi kesebelas :

Bahwa *Judex Facti a quo* Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 07/PID.SUS/2012/PN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 17/PID.SUS.KOR/2013/PTMKS telah salah dan keliru dalam memahami arti keadilan dan kearifan dengan alasan :

1. Bahwa dengan peristiwa/kasus ini mengakibatkan Terdakwa harus pensiun dini dari pekerjaannya oleh karena cara ini adalah cara terhormat yang Terdakwa pilih untuk menyelamatkan kinerja PT Pos Cabang Enrekang dalam soal pelayanan kepada masyarakat;
2. Dengan peristiwa dan kejadian ini beban psikologi yang ditanggung Terdakwa sangat berat sebab tuduhan masyarakat dan anggapan masyarakat umum bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan korupsi uang ratusan juta rupiah padahal dakwaan dan tuntutan tersebut jelas-jelas tidak terbukti;
3. Bahwa akibat peristiwa dan kasus ini jika Terdakwa harus dikorbankan untuk menjalani hukuman, maka secara tidak langsung Majelis Hakim pada





2 tingkatan peradilan tersebut telah membunuh secara tidak langsung 5 orang anak dari Terdakwa dan seorang isteri sebab Terdakwalah tumpuan harapan mereka untuk hidup seadanya. Disamping itu dengan adanya hukuman pidana yang dipaksakan oleh karena tidak terbukti menurut hukum kepada Terdakwa, maka secara otomatis juga telah membunuh 10 karyawan Terdakwa yang menggantungkan nasib pada usaha peternakan ayam yang Terdakwa rintis dan jalankan sejak tahun 2009, disamping itu dengan di hukurnya Terdakwa, maka otomatis berpotensi merugikan keuangan negara sekitar 2 milyar rupiah sebab usaha yang Terdakwa rintis selama ini dengan usaha peternakan ayam petelur sudah memiliki omset miliaran rupiah dimana pinjaman kreditnya diambil dari Bank Mandiri dan Bank BNI, dan yang pasti bahwa jika Terdakwa dihukum akibat dikorbkan oleh pengadilan sesat, maka otomatis kredit Terdakwa di 2 bank negara tersebut akan mengalami kemacetan total. Dan inilah yang seharusnya jadi pertimbangan sosiologi disamping alasan yuridis yang menyebabkan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan dan tindakan Terdakwa bukanlah tindakan dan perbuatan pidana namun adalah atas perintah jabatan seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 51 (1) tersebut, sehingga Terdakwa tidak dapat dipidana dan harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :
  1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi butir 1,2,3,4,5,6 dan 7 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :
    - a. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari hasil persidangan bahwa Terdakwa selaku petugas loket pensiun pada Kantor PT Pos Indonesia Cabang Enrekang telah membayarkan uang pensiun kepada Maming, Djala, Sandiman, Kanang Ramlan Turi, Baco Toling, Ladengkeng, Tjitji Matjinanra, Ca Bandung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gali, Bintang, Djasman, dan Lawe yang ternyata telah meninggal dunia, maka terjadi kelebihan bayar yang merugikan keuangan negara sebesar Rp106.866.500,00 (seratus enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- b. Bahwa fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum sebagaimana tersebut dalam putusan *Judex Facti*, bukan sebagaimana alasan kasasi Pemohon Kasasi I /Jaksa/Penuntut Umum;
2. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum hanya mengulang fakta yang bersifat Penilaian Hasil Pembuktian yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*, bukan kewenangan kasasi selaku *Judex Juris*;
3. Bahwa oleh karena itu, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam alasan kasasi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, kesepuluh dan kesebelas tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan *Judex Facti*;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah

Hal. 35 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Bancong tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 36 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Jaksa/Terdakwa.

Ketua

Ttd./ Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.,  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 37 dari 37 hal Putusan Nomor 792/K/PID.SUS/2015